

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
POMPANISASI TANPAK SAWAH DI DESA GLAGAH
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Nada Miftahir Ro'fah
C92217157**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Miftahir Ro'fah

Nim : C92217157

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Nada Miftahir Ro'fah
NIM. C92217157

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan” yang ditulis oleh Nada Miftahir Ro’fah NIM C92217157 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Juni 2021

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP: 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nada Miftahir Ro'fah NIM. C92217157 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP: 197707252008011009

Pengunji II

Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP: 198004102005011004

Penguji III

Novi Sopyan, M.Si.
NIP: 198411212018011002

Pengunji IV

Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.
NIP: 198506242020121003

Surabaya, 27 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nada Miftahir Ro'fah
NIM : C92217157
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Nadamiftahirrofh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA POMPANISASI TAMBAK SAWAH DI

DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Penulis

(Nada Miftahir Ro'fah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) bagaimana praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil 5 (lima) orang responden, yang terdiri dari dua pengurus HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) dan tiga petani tambak sawah. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi dalam pembayaran upah jasa pompanisasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengambil data-data yang sudah ada untuk dianalisis. Analisis data penelitian bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dilakukan oleh pengurus HIPPA menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah kepada petani tambak sawah untuk yang mengaliri tambak sawahnya. Penerapan akad *ijārah* dalam sewa menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena petani tambak sawah terpaksa membayar biaya tambahan upah jasa pompanisasi yang tidak sesuai diawal perjanjian sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun *ijārah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak-pihak yang terkait mengetahui hak dan kewajibannya. Pertama, petani tambak sawah sadar akan kewajiban membayar upah jasa pompanisasi tambak sawah sesuai waktu yang telah ditentukan. Kedua, pengurus HIPPA seharusnya memperkirakan jumlah uang sewa jasa pompanisasi tambak sawah dengan baik sehingga tidak ada lagi biaya tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
KONSEP <i>IJĀRAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	34
E. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijārah</i>	36
F. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam struktur perekonomian Indonesia. Tetapi, sektor pertanian di Indonesia masih mengalami banyak permasalahan terutama dalam sistem pengaturan pengairan yang baik. Tujuan pengaturan pengairan ialah untuk menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan hasil produksi semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan pembudidayaan ikan maka perlu halnya melakukan rehabilitasi pengaturan pengairan.¹

Petani yang menggunakan irigasi pengairan, dituntut untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaannya agar dapat teralokasi ke semua wilayah.² Jadi untuk melakukan peningkatan irigasi pengairan di tambak sawa diperlukan kerjasama antara pengelola irigasi dengan petani adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan semua pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk mengatur permasalahan muamalah atau hukum yang menjelaskan tentang harta benda. Ruang lingkup muamalah yang paling utama adalah tolong menolong yang artinya pembeli membutuhkan orang yang berjualan dan penjual juga membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya.

¹ Kaslan A. Tohir, *Scuntai Pengetahuan Usaha Tani* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 29.

² World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia: Pertanian Untuk Pembangunan* (Jakarta: Salemba, 2008), 265.

Ijārah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sewa menyewa. Menurut definisi Hukum Islam, sewa menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengganti manfaat dengan memberi suatu imbalan barang lain yaitu uang. Sewa menyewa tidak akan merusak kualitas barang karena sewa menyewa hanya akan mengambil manfaat bukan mengurangi kualitas suatu barang. Pada intinya sewa menyewa hanyalah perpindahan manfaat dari suatu benda tersebut.⁴ Imbalan dari sewa menyewa disebut dengan upah, upah sebaiknya diberikan sebelum keringatnya kering. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)⁵

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 57.

⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwanini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Maktabah Al-Maarif, 1995), 817.

Karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses maupun praktik akad yang dilakukan dalam pengairan tambak sawah Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, baik dari segi pandangan Hukum Islam, maupun dari segi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kerjasamanya. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”.

Identifikasi masalah merupakan pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang.¹³ Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- ¹³ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 42.

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi saudara Abdullah Amirudin fakultas Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis pada tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama pengairan air sawah antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengairan sawah yang dilakukan di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dipandang sah menurut hukum Islam.¹⁵

Kedua, Skripsi saudara Kusnul Ciptanila Yuni K. mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Sibel* di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” yang ditulis pada tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jasa pengairan sawah dengan sistem *sibel* di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini adalah praktik jasa pengairan sawah dengan sistem *Sibel* di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan rukun dan

¹⁵ Abdullah Amirudin, “Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah antara *Jogotirto* dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

Ketiga, Skripsi saudara Riva Azkia mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad *Al-Musaqah*” yang ditulis tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang. Hasil penelitian ini adalah sistem pengairan yang dipraktikkan di Gampong Bineh Blang mengandung unsur kesamaan dengan akad *al-munasaqah*.¹⁷

¹⁶ Kusnul Ciptanila Yuni K., “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Sibel* di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁷ Riva Azkia, “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Binch Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad *Al-Musaqah*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Makassar, 2016).

¹⁸ Richo Setyonugroho, “Tinjauan Fikih terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2016).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu Analisis hukum Islam terhadap jasa Pompanisasi di Desa Glagah Kecamatan Glagah kota Lamongan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Data yang akan dikumpulkan

- Data tentang praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
- Data tentang akad yang berkaitan dengan jasa praktik pompanisasi tambak sawah

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Sumber Primer merupakan tempat dimana data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara maupun observasi,²⁰

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

berikut adalah sumber data primer antara lain: Petani tambak sawah Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dan Pengurus HIPPA Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

- b. Sumber data Sekunder merupakan tempat dimana data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun sumber-sumber lainnya. Berikut adalah sumber data sekunder antara lain:

- 1) Slip pembayaran upah jasa pompanisasi tambak sawah.
- 2) Didin Najimuddin, Buku Ajar Irigasi Desa, 2019.
- 3) Ruslan Wirosodarmo, Irigasi Pertanian Bertekanan, 2017.

4. Data

- a. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.²¹ Data primer antara lain: hasil wawancara dan hasil dari observasi, diantaranya: wawancara dengan petani tambak sawah sebagai penyewa jasa pompanisasi dan Pengurus HIPPA sebagai pihak yang menyewakan jasa pompanisasi, dan observasi terhadap apa yang terjadi pada pompanisasi.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.²² Data sekunder diambil peneliti melalui buku, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang terkait

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Kencana, 2017), 132.

²² Ibid.

KONSEP *IJARAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Sewa menyewa atau istilah lain adalah *ijārah* yang menurut etimologi yaitu بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang berarti menjual manfaat, demikian pula arti menurut terminologi syara'.¹ *Ijārah* berasal dari kata *ajara* dengan arti lain *al'iwad* yang memiliki arti ganti. Maksudnya mengganti hak dan kewajiban kepada orang lain yang menyewanya. *Ijārah* memiliki arti dalam bahasa adalah buruh atau upah, sedangkan istilah *ijārah* adalah akad atau perjanjian yang ingin mendapatkan manfaat dari suatu objek atau barang yang akan disewakan kepada orang lain yang bisa ditukar dengan barang tertentu. Maksudnya menukar dengan barang lain adalah menukar suatu barang dengan uang.² Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sulit untuk mengatakan akad *ijārah* maka dari itu kita sering menyebutnya dengan sewa menyewa. *Ijārah* memiliki arti lain yaitu sebagai sewa menyewa yang mengambil suatu manfaat dengan harapan suatu imbalan.³

Ijārah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sewa menyewa. Menurut definisi Hukum Islam, sewa menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengganti manfaat dengan memberi suatu imbalan barang lain yaitu uang.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

² Muhammad Ibn Qasim al-Ghizzi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 201.

³ Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 246.

Istilah sewa menyewa atau *ijārah* dalam Hukum Islam memiliki beberapa istilah. Pemilik suatu barang yang akan menyewakan kepada orang lain adalah *mu'ajjir*, sedangkan orang yang akan menyewa suatu barang disebut dengan *mus'tajir*, sedangkan *ma'jur* adalah benda yang akan disewakan, serta imbalan dari pemakaian suatu manfaat barang adalah *ujrah* atau *ajran*.⁵ Tujuan dari *ijārah* adalah untuk umat Islam mendapatkan keringanan dalam pergaulan hidup. Seperti contoh, apabila seseorang tidak memiliki rumah tapi dia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sedangkan pihak lain memiliki rumah dan membutuhkan uang. Maka dengan ini bisa dilakukan transaksi *ijārah* karena pemilik barang yang disewakan serta penyewa barang sama-sama akan mendapatkan manfaat dari transaksi sewa menyewa.⁶

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

Beberapa teori *ijārah* dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu perjanjian sewa mengewa yang mengikat antara pemilik barang dengan penyewa barang tersebut untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang yang disewakan. Baik pemilik suatu barang atau penyewa barang tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok. Serta unsur yang terpenting dari suatu barang adalah harga dan berapa lama barang tersebut disewakan. Barang yang disewakan akan mendapatkan uang tetapi tidak harus diganti dengan uang, tapi dapat diganti dengan barang lain atau jasa.

Ijārah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa yang diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembarn sewa atau imbalan jasa.⁹ Landasan sewa menyewa atau *ijārah* yakni al-Qur'an dan Hadis. Adapun yang menjadi dasar hukum *ijārah* yaitu:

a. Surat al-Qassas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁹ Juanda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 77.

b. Surat at-Talaq ayat 6

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kelebihan dalam bentuk benda maupun jasa dapat memberikan manfaat dan seseorang yang membutuhkan manfaat benda maupun jasa dapat memberikan upah. Sewa menyewa sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah salah satu bentuk kerjasama saling membantu dalam kebaikan.

a. Hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

b. Hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd. Razzaq)¹³

¹³ Abu Bakar Abdurrazzaq bin Humam al-Shan'ani, *Musnaf Abdul Rozaq*, (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), 141.

Tujuan disyara'kannya *ijārah* karena akad *ijārah* dibutuhkan oleh masyarakat dan memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.¹⁵ Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Sehingga, dengan adanya akad *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَيْجَتُهُ مَا لِتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Jual beli dengan *ijārah* mempunyai persamaan, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya. Membedakan *ijārah* dan jual beli adalah jika *ijārah*

¹⁷ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), 184.

Cara yang dihalalkan supaya sewa menyewa berlangsung adalah harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut ialah kriteria yang sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*.¹⁸ Rukun dan syarat *ijārah* mempunyai kemiripan dengan jual beli, berikut rukun dan syarat *ijārah*:

Praktik *ijārah* hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun-rukun *ijārah*. Ataupun perbedaan rukun dan syarat *ijārah* menurut hukum Islam. Rukun *ijārah* ialah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa menyewa, dan tidak akan terjadi sewa menyewa apabila tidak terpenuhi salah satu rukun *ijārah*. Sedangkan syarat *ijārah* merupakan sesuatu yang harus ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk menjadi salah satu bagian dari hakikat sewa menyewa itu sendiri. Para *fuqaha* telah merumuskan rukun dan syarat-syarat sah *ijārah*, supaya sewa menyewa itu dapat terjadi dan dianggap sah menurut *syara'*.

Menurut golongan Syafi'i, Maliki, dan Hanabi, rukun sewa menyewa atau *ijārah* terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajjir*), orang yang membayar sewa (*musta'jir*), objek yang sewakan (*ma'jur*), ijab dan kabul (*sighat*).¹⁹ Pendapat dari Abu Hurairah, rukun dari sewa menyewa

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* (sewa menyewa) terdiri atas *sighat* (ijab dan kabul), *‘aqidain* (*mu’ajir* dan *musta’jir*) atau dua pelaku akad, manfaat, uang sewa atau imbalan.²² Rukun *ijārah* berdasarkan KHES pasal 295 terdiri atas *musta’jir*/ pihak yang menyewa, *mu’ajir*/pihak yang menyewakan, *ma’jur*/benda yang di*ijārah*kan, dan akad.²³

2. Syarat *ijārah*

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 125.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

²³ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum...*, 86.

a. Pihak yang melakukan akad *ijārah* (*aqidain*)

Aqidain merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* ialah pihak yang menerima upah serta yang menyewakan barang/jasa, sedangkan *musta'jir* ialah pihak yang memberi upah serta pihak yang menyewa barang/jasa.²⁴ *Mu'ajir* dan *musta'jir* harus memenuhi syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat dan mampu membedakan. Anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang gila tidak sah melakukan *ijārah*.²⁵ Demikian pula sama dengan orang mabuk ketika melakukan akad sewa menyewa maka tidak sah hukumnya.²⁶ Pemilik barang dan penyewa harus cakap bertindak dalam hukum yaitu yang dapat membedakan baik dan buruk (berakal).²⁷
- 2) Pihak yang melaksanakan akad harus mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad *ijārah*, pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa dan penyewa mampu membayar uang sewa.
- 3) Pemilik barang dan penyewa ketika melakukan akad harus memiliki kerelaan untuk melakukan akad *ijārah* itu. Ketika ada

²⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 11.

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, 35.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, 35.

4) Pemilik barang dan penyewa mengetahui manfaat barang yang disewa, untuk apa disewakan.

Pasal 301: Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Objek *ijārah* (*Ma'qud 'alaih*)

1) Manfaat dari objek *ijārah* yang diperjanjikan harus dibolehkan syariat Islam. Objek dari *ijārah* yang memiliki manfaat tidak

³⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 96.

telah disepakati;³²

3) Objek *ijārah* harus sesuatu yang berwujud, melakukan akad *ijārah* dapat diserahkan terimakan yang diupahkan.³³ Objek *ijārah* dalam bentuk orang, bukan merupakan suatu kewajiban individu seperti shalat dan puasa.

4) Hendaklah barang yang dijadikan sebagai objek menyewa maupun upah mengupah dapat kegunaannya dengan baik.³⁴

KHES menjelaskan mengenai jenis objek *ijārah* sebagai berikut: Pasal 318: (1) *Ma'jur* harus benda mubah. (2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal

- KHES menjelaskan mengenai jenis objek *ijārah* dalam pasal 318 sebagai berikut: Pasal 318: (1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah. (2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. (3) Setiap Benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur*.³⁵

³⁵ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum...*, 92.

sebagai berikut:

- 1) Ijab kabul *ijārah* harus dinyatakan secara jelas, sehingga dipahami dari pernyataan akad yang dikehendaki.
- 2) Manfaat objek *ijārah* diperbolehkan dalam agama Islam.
- 3) Objek *ijārah* dapat diserahkan.
- 4) Kehendak masing-masing pihak harus dinyatakan secara pasti, tidak ragu-ragu sesuai dengan tercantum dalam ijab kabul, kedua belah pihak harus memahami transaksi dengan baik.⁴

Ijab kabul memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti

- 1) Ijab kabul dengan ucapan

Ijab kabul dengan ucapan harus menyebutkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, ijab kabul dengan ucapan ini paling

- Ijab kabul memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti:

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, 54.

3) Ijab kabul dengan perbuatan

4) Ijab kabul dengan isyarat

Kondisi saat ini yang memiliki teknologi yang canggih pihak yang menyewakan dan penyewa banyak yang melakukan akad sewa menyewa secara tidak secara langsung bertatap muka tetapi melalui perantara seperti lewat telepon, email, dan sebagainya.⁴³

[illegible]

- a) Upah disyaratkan untuk dipercepat dalam zat akad
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat
- c) Membayar upah atas kemanfaatan barang sedikit demi sedikit, apabila jika kedua pihak yang melakukan akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal ini diperbolehkan.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa barang sewaan atau *maqud 'alaih* harus diberikan setelah akad. Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabiyah memperbolehkan melakukan *ijārah* untuk masa yang akad datang, tetapi ulama Syafi'iyah melarang melakukan *ijārah* untuk masa yang akad datang selagi tidak bersambung dengan waktu akad *ijārah*.⁴⁵

2) *Ijārah ‘ala al-‘amaal*

Ijārah ‘ala al-‘amaal merupakan sewa menyewa jasa atau jual beli jasa, jadi objek dari *ijārah ‘ala al-‘amaal* adalah jasa atau pekerjaan. *Ijārah ‘ala al-‘amaal* adalah menyewa jasa seseorang dengan memberi upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang menyewa jasa adalah *musta’jir*, pihak dipekerjakan adalah *ajjir* dan imbalan jasa atau upah adalah *ujrah*. *Ijārah ‘ala al-‘amaal* terkait dengan upah mengupah seperti

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,132.

F. Berakhirnya Akad *Ijārah*

⁵⁰ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum...*, 90.

[illegible]

beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵³

⁵³ Ibid.

BAB III
JASA POMPANISASI TAMBAK SAWAH DI DESA GLAGAH
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Glagah

1. Sejarah Desa Glagah

Konon sebelum ada Nama Desa Glagah perkampungan ini sangat angker dan kehidupan masyarakat sangat-sangat tidak tentram di perkampungan ini tempat para penyamun para bandit/bromocorah yang selalu merampas hak-hak dan kebahagiaan orang lain. Hingga pada suatu saat datanglah seseorang yang mengerti dan dung deng (punya kelebihan/sakti) yang juga memiliki Pusaka Glagah Lanang (nama dari sebuah tanaman). Berbekal kesaktian dan pustaka Glagah Lanang seseorang tadi mampu membuat kondisi Desa yang semula tidak tentram menjadi Desa yang tentram. Berdasarkan T tutur Tinular Nama Desa Glagah diambil dari Pusaka “Glagah Lanang”.

Di Desa Glagah ini juga terdapat sebuah Makam “Nyai Gede Glagah” yang konon juga diyakini ada kaitannya dengan cikal bakal Desa Glagah. Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Nawarin (tahun 1815 s.d. 1847), Basiran (tahun 1847 s.d. 1865), H. Abdul Kadir (tahun 1865 s.d. 1941), H. Thohir (tahun 1941 s.d. 1948), H. M. Ridlwan Sholeh (tahun 1948 s.d. 1981), H. Zuhroh (tahun

Jumlah penduduk Desa Glagah tahun ini 2667 Jiwa sedangkan untuk tahun lalu sebanyak 2654 Jiwa terdiri dari 659 KK, dengan jumlah total 2667 jiwa, dengan rincian 1211 laki-laki dan 1456 perempuan. Setiap tahun penduduk Desa Glagah selalu mengalami penambahan penduduk. Dan penghasilan penduduk Desa Glagah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Serta selalu mengalami penurunan Tingkat kemiskinan yang ada di Desa Glagah.²

Secara geografis Desa Glagah terletak pada posisi $7,1058^{\circ}$ Lintang Selatan dan $112,3858^{\circ}$ Bujur Timur. Dan secara Topografi ketinggian Desa Glagah merupakan daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan laut. Desa Glagah di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Luas wilayah Desa Glagah didominasi oleh tambak sawah yang seluas $\frac{2}{3}$ wilayah desa dan $\frac{1}{3}$ nya diisi dengan rumah penduduk.³

³ Ibid., 8.

Desa Glagah memiliki lahan pertanian seluas ± 146 Ha dan lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas ± 6 Ha. Dengan lahan pertanian dan lahan perkebunan yang luas, masyarakat Desa Glagah ini rata-rata bekerja sebagai petani. Rumput liar banyak yang tumbuh di Desa Glagah yang digunakan untuk bahan atau material peternakan. Dengan tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti ayam, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan. Sisa kotoran peternakan biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk organik digunakan untuk perkebunan yang ada di Desa Glagah.⁵

⁵ Tim Penyusun, *Dokumen Balai...*, 18.

Perekonomian masyarakat Desa Glagah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni ekonomi kurang, ekonomi sedang, dan ekonomi lebih. Ekonomi kurang adalah mereka yang hidupnya masih serba kekurangan. Bahkan untuk makan pun terkadang sehari hanya dua kali, dan berpenghasilan rendah. Masyarakat ini tidak memiliki rumah yaitu masih kontrak walaupun masyarakat ini memiliki rumah alas rumahnya masih lantai plester. Kendaraan masyarakat ini hanya memiliki 1 sepeda motor.

Sedangkan ekonomi lebih adalah mereka yang mempunyai modal untuk mendirikan usaha yang besar seperti usaha toko bangunan, atau usaha lainnya. Selain usaha yang besar mereka juga mempunyai mobil dan juga tambak sawah yang luas dan berpenghasilan 5 juta keatas. Golongan

S **C** **S** **C** **A** **C** **S** **C**

Masyarakat Desa Glagah melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai membuka warung makan, berjualan bahan pokok, menjual bahan bangunan dan lain sebagainya. Hal seperti itu mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Glagah juga memiliki 2 pasar rakyat yang digunakan sebagai sarana perekonomian bagi masyarakat Desa Glagah. Desa Glagah juga memiliki sarana perekonomian yang cukup, dengan adanya sarana perekonomian yang cukup pemerintahan Desa Glagah berharap agar masyarakat Desa Glagah memiliki perekonomian yang cukup.⁷

No	Sarana Perekonomian	Jumlah
1	Bengkel	9
2	Toko Klontong	84
3	Warung/Kedai Kopi	48
4	UMKM	11
5	Pasar Rakyat	2

⁷ Ibid., 13.

B. Praktik Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah

1. Sejarah jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah

Luas wilayah Desa Glagah hampir $\frac{2}{3}$ atau sekitar ± 146 Ha berupa tambak sawah. Banyaknya tambak sawah, maka menjadikan mayoritas masyarakat Desa Glagah memilih untuk menjadi petani tambak sawah. Maksud dari sawah tambak adalah tambak sawah di Desa Glagah bisa digunakan untuk tambak ikan atau udang ketika musim hujan dan bisa digunakan juga untuk ditanami padi ketika musim kemarau secara bergantian. Petani sawah tambak di Desa Glagah panen 4-5 kali setiap tahunnya, jika menanam padi musim panennya 3 bulan sekali dan hanya menanam padi 1 kali disetiap tahunnya. Dan sisanya membudidayakan ikan atau udang yang panen setiap 2-3 bulan sekali.¹⁰ Kondisi yang berdekatan dengan aliran Sungai Bengawan Solo menjadikan Desa Glagah strategis bagi para petani tambak sawah. Dengan banyaknya tambak sawah, maka menjadikan masyarakat Desa Glagah memilih untuk menjadi petani tambak sawah.¹¹

Petani tambak sawah melakukan pompanisasi untuk mengaliri tambak sawah mereka. Pompanisasi adalah mengaliri tambak sawah dengan cara mempompa air dari bengawan ke *kali*. Pompanisasi dilakukan karena *kali* yang terlalu dangkal. Pompanisasi tambak sawah bertujuan

¹⁰ Muslimin, (Petani Tambak Sawah), *Wawancara*, Lamongan, 6 November 2020.

¹¹ Suud (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 17 Februari 2021.

dengan sistem pompanisasi saat ini. Dahulu petani sudah melakukan pompanisasi secara sendiri-sendiri, dengan mengaliri tambak menggunakan diesel milik pribadi. Pompanisasi tersebut hanya dilakukan oleh petani yang mampu untuk membeli diesel. Bagi petani yang tidak mampu membeli diesel sendiri, mereka meminjam diesel petani lain untuk dapat melakukan pompanisasi. Petani tambak sawah yang meminjam diesel petani lain mengeluarkan biaya pompanisasi yaitu dengan membeli bahan bakar diesel saja. Tak jarang petani tambak sawah yang meminjam diesel petani lain tidak membayar bahan bakar diesel, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan antara petani tidak hanya itu, terkadang petani yang meminjam diesel petani lain

mampu membeli diesel sendiri, mereka meminjam diesel petani lain dapat melakukan pompanisasi. Petani tambak sawah yang meminjam diesel petani lain mengeluarkan biaya pompanisasi yaitu dengan membeli bahan bakar diesel saja. Tak jarang petani tambak sawah yang meminjam diesel petani lain tidak membayar bahan bakar diesel, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan antara petani tambak sawah dan petani sawah tidak hanya itu, terkadang petani yang meminjam diesel petani lain

mengembalikan diesel ketempat semua dan permasalahan ini juga terjadi antara kedua belah pihak.

Berawal dari masalah itu, maka petani yang tidak mampu mel pompanisasi secara sendiri bekerja sama kepada petani yang membeli diesel sendiri mengalami kesenjangan sosial. Dari kead pompanisasi mandiri menjadi kurang efektif karena kurangnya hul baik antara para petani tambak sawah. Para petani sering ter

tambak sawah membuat organisasi yang mengurus pompanisasi yang dinamakan HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air). Desa Glagah membagi pompanisasi 2 sektor yaitu sektor barat dan sektor timur. Masing-masing sektor memiliki pengurus HIPPA yang terdiri dari 3 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Tugas pengurus HIPPA yaitu mengelola pompanisasi seperti, menarik pembayaran pompanisasi kepada petani tambak sawah, membeli bahan bakar diesel, menyalakan diesel, dan lain sebagainya. Pengurus HIPPA dipilih oleh para petani sendiri dengan cara musyawarah.

Setelah terbentuknya HIPPA diadakan kembali musyawarah antara

Setelah terbentuknya HIPPA diadakan kembali musyawarah antara pengurus HIPPA dan para petani tambak sawah Desa Glagah untuk menetapkan peraturan baru mengenai sistem pompanisasi tambak sawah. Peraturan HIPPA sektor barat dan timur berbeda sesuai dengan musyawarah masing-masing sektor. Peraturan pompanisasi yang baru diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mencakup semua kebutuhan

2. Tahapan praktik jasa pompanisasi tambak sawah

**HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR
(HIPPA)
SEKTOR BARAT DESA GLAGAH**

Nama : H. WAFIQ
Luas Lahan : 7200 m²
Biaya yang harus dibayar : Rp 396.000

**KARTU PEMBAYARAN
MASA TANAM 2019 / 2020**

No	Tanggal	Bayar	Keterangan
1	15/10 ²⁰	Rp 396.000	

Glagah, 2019

**Pengurus HIPPA
Sektor Barat Desa Glagah**



Ketua
[Signature]
Nawar

Bendahara
[Signature]
Abidin

Sekretaris
[Signature]
Yanto

¹² Abidin (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 4 November 2020.

Biasanya dalam tahap musyawarah ini pengurus HIPPA akan menjelaskan bagaimana sistem pompanisasi yang akan dilakukan. Akan tetapi pengurus HIPPA jarang menjelaskan bagaimana sistem pompanisasi dikarenakan penyewa jasa pompanisasi sudah mengetahui bagaimana sistem pompanisasi tambak sawah. Tahap musyawarah ini juga menentukan berapa lama jangka waktu akad sewa jasa pompanisasi. Jangka waktu akad ditentukan berdasarkan adat kebiasaan yaitu satu tahun lamanya. Untuk menentukan waktu pembayaran upah jasa pompanisasi juga ditentukan pada tahap ini, dan waktu pembayaran upah jasa pompanisasi yaitu pada masa musim panen padi.¹³

¹³ Suud (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 17 Februari 2021.

3. Paparan Data

Jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah dibagi menjadi 2 sektor yaitu sektor barat dan selatan. Masing-masing sektor memiliki 1 ketua, 1 bendahara dan 1 sekretaris. Ketua HIPPA sektor barat adalah Bapak Wawan, bendahara HIPPA sektor barat adalah Bapak Abidin, dan sekretaris HIPPA sektor barat adalah Bapak Yanto. Sedangkan ketua HIPPA sektor timur adalah Bapak Joko, bendahara HIPPA sektor timur adalah Bapak Suud, dan sekretaris HIPPA sektor timur adalah Bapak Wito.

Ketua HIPPA bertugas sebagai penanggung jawab atas segala masalah yang ada di pompanisasi tambak sawah dan mengatur semua kegiatan pompanisasi. Bendahara HIPPA bertugas mengelola keuangan pompanisasi tambak sawah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan pompanisasi tambak sawah. Sekretaris HIPPA bertugas sebagai pembantu ketua HIPPA, dengan melakukan perencanaan dan melakukan pelaporan pompanisasi tambak sawah.

Masing-masing sektor memiliki pengurus HIPPA yang bertugas menjalankan pompanisasi tambak sawah. Pengurus HIPPA ini tak mampu melakukan pompanisasi tambak sawah tanpa bantuan orang lain. Pengurus HIPPA meminta bantuan orang lain untuk melakukan tugas yang tidak dapat dikerjakan oleh pihak pengurus HIPPA.¹⁸

¹⁸ Abidin (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 4 November 2020.

a. Akad yang digunakan dalam sewa jasa pompanisasi tambak sawah

Sewa menyewa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah dilakukan oleh petani tambak sawah dan pengurus HIPPA. Petani tambak sawah sebagai pihak yang menyewa jasa pompanisasi tambak sawah dan pengurus HIPPA sebagai pihak yang menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah. Subyek penelitian ini yaitu petani tambak sawah dan pengurus HIPPA.

Penelitian ini memerlukan lima subjek penelitian yaitu tiga orang petani tambak sawah dan dua pengurus HIPPA. Adapun penulis melakukan penelitian untuk mengetahui akad apa yang diterapkan dalam praktik pompanisasi tambak sawah. Bapak Abidin selaku pengurus HIPPA sektor barat mengatakan:

“Akad yang diterapkan ini adalah akad *ijārah* sesuai dengan kesepakatan para pihak mbak. Pengurus HIPPA menyewakan jasa pompanisasi kepada para petani agar menikmati hasil dari persewaan jasa pompanisasi. Sewa menyewa ini hanya secara lisan saja mbak, walaupun ada bentuk tertulis hanya slip pembayaran saja. Ijab kabul sewa menyewa ini dilakukan pada saat musyawarah atau rapat tahunan, walaupun ada petani yang tidak hadir kita terjun langsung ke rumah petani untuk melakukan ijab kabul. Kedua belah pihak sama sama suka melakukan perjanjian ini, jadi tidak ada yang terpaksa karena sama membutuhkan.”¹⁹

Bapak Suud selaku ketua dari pengurus HIPPA sektor timur mengatakan bahwa:

“Awal mula pompanisasi tambak sawah ini menggunakan akad jual beli, akan tetapi perjanjian ini lebih cocok menggunakan akad *ijārah*. Maka dari itu praktik jasa pompanisasi tambak sawah ini menggunakan akad *ijārah*. Menggunakan akad *ijārah* tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sama sama sepakat dengan akad *ijārah* mbak.

¹⁹ Abidin (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 4 November 2020.

Bapak Wafiq selaku petani tambak sawah sekaligus menyewa jasa pompanisasi tambak sawah mengatakan bahwa:

Bapak Muslimin selaku pengguna jasa pompanisasi atau penyewa jasa pompanisasi tambak sawah mengatakan:

Bapak Sholeh selaku penyewa jasa pompanisasi tambak sawah mengatakan bahwa:

[illegible]

membutuhkan. Pihak yang melakukan akad ialah petani tambak (*mu'ajir*) dan pengurus HIPPA (*musta'jir*). Petani tambak sawah penyewa membutuhkan air untuk mengalir tambak sawah mereka. Pengurus HIPPA atau pihak yang menyewakan mendapatkan upah jasa pompanisasi tambak sawah. Praktik jasa pompanisasi dilakukan secara lisan dan tertulis, bentuk tertulis hanya berupa pembayaran saja.

Sighat ijab kabul akad *ijārah* dalam sewa jasa pompa tambak sawah ini ialah “Aku menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah ini sebesar Rp. 55.000 per 100 M² selama 1 tahun.” Pengurus HIPPA atau *mu'ajir*, “Aku terima jasa pompanisasi tambak sawah ini sebesar Rp. 55.000 per 100 M² selama 1 tahun.”

b. Manfaat menggunakan pompanisasi tambak sawah

²³ Sholeh (Petani Tambak Sawah), *Wawancara*, Lamongan, 16 Februari 2021.

yang bertujuan untuk mengaliri tambak sawah selama waktu dibutuhkan, baik pada musim kemarau atau musim penghujan. Untuk melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat apa saja yang diperoleh dalam praktik pompanisasi tambak sawah. Bapak M. Wafiq, petani tambak sawah atau penyewa jasa pompanisasi mengatakan:

“Adanya pompanisasi tambak sawah membuat saya tidak memikirkan irigasi tambak sawah. Pengurus HIPPA selalu berusaha agar debit air *kali* tidak berkurang. Saat musim kemarau tiba pengurus HIPPA rela menyalakan diesel tengah malam agar debit air *kali* tidak berkurang. Kami (petani tambak sawah) sangat beruntung dengan adanya pompanisasi tambak sawah ini.”²⁴

Hasil wawancara dengan bapak Sholeh selaku penyewa jasa pompanisasi sekaligus petani tambak sawah di Desa Glagah, Kecamatan

Hasil wawancara dengan bapak Sholeh selaku penyewa jasa manajemen sekaligus petani tambak sawah di Desa Glagah, bahwa:

Bapak Muslimin selaku petani tambak sawah yang menyewa jasa manajemen tambak sawah mengatakan bahwa:

²⁵ Sholeh (Petani Tambak Sawah), *Wawancara*, Lamongan, 16 Februari 2021.

Pengurus HIPPA sekaligus pihak yang menyewakan jasa pompanisasi yaitu bapak Suud mengatakan bahwa:

Hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku pengurus HIPPA sekaligus pihak yang menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah, mengatakan bahwa:

Manfaat dari jasa pompanisasi bagi petani tambak sawah (*mus'tajir*) maupun pengurus HIPPA (*mu'ajir*) sama-sama saling menguntungkan. Petani tambak sawah mendapatkan air untuk irigasi

²⁸ Abidin (Pengurus HIPPA), *Wawancara*, Lamongan, 4 November 2020.

pengurus HIPPA akan menyalakan diesel untuk menambah debit air kali dan pengurus HIPPA mendapatkan upah dari hasil pekerjaan mereka. Terkadang kedalaman *kali* menjadi dangkal dan sehingga pengurus HIPPA melakukan pendalaman *kali* agar debit air *kali* berkurang.

c. Penetapan harga dan waktu pembayaran sewa menyewa pompanisasi tambak sawah

Menentukan besar upah jasa pompanisasi dilakukan dengan bermusyawarah antara petani tambak sawah dan pengurus HIPPA. Pengurus HIPPA memperkirakan berapa besar biaya operasi

Menentukan besar upah jasa pompanisasi dan
musyawarah antara petani tambak sawah dan

Angus HIPPA memperkirakan berapa besa
panisasi tambak sawah. Setelah itu
memberitahukan kepada petani tambak sawah be
sebut beserta pembayaran uang sewa pompar
ah pihak setuju dengan harga sewa yang te
ah jadilah harga sewa yang wajib dibayarkan
yah.

Pengurus HIPPA sekaligus pihak yang menyewakan jasa pompanisasi yaitu bapak Suud mengatakan bahwa:

Hasil wawancara dengan bapak Muslimin selaku petani tambak sawah sekaligus pihak yang menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah, mengatakan bahwa:

[illegible]

Hasil wawancara dengan petani tambak sawah yaitu bapak Sholeh sekaligus pihak yang menyewa jasa pompanisasi di Desa Glagah mengatakan bahwa:

Pengurus HIPPA atau pihak yang menyewakan yaitu bapak

“Kebanyakan petani tambak sawah melakukan pembayaran uang sewa pompanisasi tambak sawah saat musim panen padi, ada juga yang mencicil uang sewa pompanisasi. Biaya operasional pompanisasi tambak sawah digunakan untuk membeli bahan bakar diesel atau solar, membayar upah pengurus HIPPA. Pada setiap tahunnya praktik jasa pompanisasi tambak sawah ini terdapat permasalahan yang timbul seperti, diesel yang digunakan dalam pompanisasi mengalami kerusakan sehingga harus dibenahi agar dapat digunakan kembali, harga solar naik dan lain sebagainya. Permasalahan yang timbul itu menyebabkan adanya biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut dibebankan kepada para petani tambak sawah.”³⁴

[illegible]

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA POMPANISASI
TAMBAK SAWAH DI DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

A. Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan termasuk akad *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan jenis akad yang mengambil manfaat dengan imbalan sesuai awal perjanjian. Syarat dan rukun *ijārah* harus dipenuhi agar akad *ijārah* menjadi sah. Rukun dalam akad *ijārah* ada empat yaitu: *muta'ākidain* (dua orang yang melakukan akad), *sighat* (ijab kabul), *ma'qūd'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan adanya upah atau uang sewa.¹

Praktik jasa pompanisasi tambak sawah dilakukan oleh pengurus HIPPA sebagai pihak yang menyewakan jasa pompanisasi dan petani tambak sawah merupakan petani di Desa Glagah maupun di luar Desa Glagah yang memiliki tambak sawah di Desa Glagah. Pada dasarnya kedua belah pihak melakukan akad *ijārah* tidak ada paksaan atau suka sama suka, karena petani sangat membutuhkan pompanisasi untuk melakukan irigasi dengan bantuan pengurus HIPPA. Akan tetapi pada waktu pembayaran upah jasa pompanisasi terdapat

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, 52.

Akad *ijārah* merupakan akad yang mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Praktik *ijārah* berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, apabila dalam praktik *ijārah* tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist maka tidak sah hukumnya. Praktik pompanisasi tambak sawah menggunakan akad *ijārah* yang berupa upah-mengupah. Pelaksanaan akad *ijārah* tidak terlepas dengan rukun dan syarat-syarat *ijārah*. Rukun *ijārah* merupakan hal-hal yang harus terpenuhi agar dapat melaksanakan akad *ijārah*.⁷ Akad *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* sebagaimana akad pada umumnya. Praktik *ijārah* pompanisasi tambak sawah telah memenuhi rukun *ijārah* yang telah ditetapkan *syara'*. Kasus yang telah dijelaskan di bab sebelumnya peneliti akan melakukan analisis terhadap rukun dan syarat *ijārah* sebagai berikut:

⁷ Rachmat Syaife'i, *Fiqih Muamalah...*, 121.

1. Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad adalah *mu'ajir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa). *Mu'ajir* dan *musta'jir* melakukan akad *ijārah* melalui lisan maupun tertulis dan ada pula yang melakukan akad *ijārah* melalui elektronik seperti telepon, maupun WhatsApp dan lain sebagainya.⁸ Berdasarkan pengertian diatas peneliti akan memberlakukan analisis kasus yang sudah dibahas di bab sebelumnya.

Musta'jir dan *mu'ajir* merupakan pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad sewa menyewa atau *ijārah* harus memiliki kecakapan hukum, sesuai dengan pasal 301 yang berbunyi "untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum."

Praktik pompanisasi tambak sawah dilakukan oleh pengurus HIPPA dan petani tambak sawah. Pengurus HIPPA dan petani tambak sawah membuat akad *ijārah* dengan sistem sewa tahunan sebesar Rp. 55.000,00 per 100 M². Pengurus HIPPA sebagai penyedia air dan petani di Desa Glagah maupun di luar Desa Glagah yang mempunyai tambak sawah di Desa Glagah sebagai pengguna pompanisasi.

Pengurus HIPPA menyewakan jasanya untuk mengaliri *kali* yang digunakan petani mengaliri tambak sawahnya. Petani tambak sawah

⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

2. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan yang menukarkan kedua belah pihak melakukan transaksi atau kontrak. Ijab dan kabul merupakan syarat sah dalam melakukan akad *ijārah*. Ijab dan kabul dilakukan dengan lisan atau ucapan yang bertujuan agar orang yang melakukan akad mengerti. Ijab dan kabul merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang berakad sehingga tidak akan ada pertentangan.⁹

2. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi atau kontrak. Ijab kabul merupakan syarat sah dalam melakukan akad *ijārah*. Ijab kabul dilakukan dengan lisan atau ucapan yang bertujuan agar orang yang lakukan akad mengerti. Ijab kabul merupakan sesuatu yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad sehingga tidak akan ada keraguan dan pertentangan.⁹

Ijab kabul *ijārah* merupakan hal yang penting dalam akad *ijārah*. Petani tambak sawah sebagai pengguna jasa pompanisasi tambak sawah yang mengungkapkan keinginannya agar dapat melakukan irigasi tambak sawah mereka. Pihak mengelola pompanisasi mengabulkan keinginan petani tambak sawah dengan mengaliri *kali* untuk irigasi tambak sawah. Petani tambak sawah dan pengurus HIPPA bersepakat melakukan

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih 'ala al Madzhabibil Arba'ah jilid 4*, terj. Moh Zuhri et al., (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 174.

Akad jasa pompanisasi tambak sawah menggunakan akad *ijārah*.

Mengenai Ijab kabul diatas maka telah memenuhi syarat akad *ijārah*, dikarenakan petani menyewa jasa pompanisasi kepada pengurus HIPPA dan pengurus HIPPA bersedia menyediakan jasa pompanisasi kepada petani tambak sawah. Praktik pompanisasi ini telah memenuhi syarat rukun akad *ijārah* karena sighat ijab kabul telah terpenuhi.

Uang sewa dalam pompanisasi tambak sawah menentukan keuangan kepada pengurus HIPPA, apabila harga sewa jasa pompanisasi tambak sawah semakin tinggi maka keuntungan pengurus HIPPA semakin besar. Akan tetapi, pengelola tambak sawah tidak mengambil keuntungan yang besar karena pompanisasi tambak sawah ini tidak ingin

[illegible]

Upah dalam akad *ijārah* disebut dengan *al-ujroh* yang berarti imbalan dari penyewa kepada pihak yang menyewakan. Petani tambak sawah memberi upah kepada pengurus HIPPA sesuai dengan kesepakatan para pihak. Prinsip pemberian upah mencakup dua hal, yaitu adil dan makmur. Petani tambak sawah akan memberikan uang sewa jasa pompanisasi tambak sawah ketika pekerjaan pengurus HIPPA sudah dikerjakan. Pembayaran upah jasa pompanisasi dilakukan pada saat musim panen padi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

[illegible]

sawah terdapat biaya tambahan dikarenakan adanya masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah tersebut seperti kenaikan harga bahan bakar diesel atau solar, kerusakan diesel, *kali* menjadi dangkal sehingga harus membayar orang untuk *keduk*, dan lain sebagainya.

Permasalahan adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk tambak sawah membuat petani tambak sawah terpaksa membayar biaya tambahan tersebut. Biaya tambahan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Besaran biaya tambahan jasa pompanisasi tambak sawah ditentukan setiap tahun.

Praktik pompanisasi ini tidak sah syarat rukun akad *ijārah* karena petani tambak sawah terpaksa dengan adanya biaya tambahan up

Permasalahan adanya biaya tambahan yang dikeluarkan tambak sawah membuat petani tambak sawah terpaksa membayar tambahan tersebut. Biaya tambahan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Besaran biaya tambahan jasa pompanisasi tambak sawah menentu setiap tahun.

Praktik pompanisasi ini tidak sah syarat rukun akad *ijārah* petani tambak sawah terpaksa dengan adanya biaya tambahan up

Praktik pompanisasi ini tidak sah syarat rukun akad *ijārah* petani tambak sawah terpaksa dengan adanya biaya tambahan up

4. Manfaat

Objek *ijārah* adalah bukan barang najis atau terlarang dan diserahterimakan yang memiliki manfaat yang tidak dilarang oleh

Objek *ijārah* adalah bukan barang najis atau terlarang dan diserahkan yang memiliki manfaat yang tidak dilarang oleh

Permasalahan	Teori Hukum Islam	Kenyataan
Adanya biaya tambahan yang tidak sesuai dengan awal perjanjian. Biaya tambahan yang besarnya tidak menentu	Syarat <i>ijārah</i> menjelaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang terpaksa atau harus berasaskan suka sama suka dalam melakukan akad <i>ijārah</i>	Petani tambak sawah tidak rela adanya biaya tambahan yang dikeluarkan, yang mengakibatkan petani tambak sawah terpaksa membayar upah jasa pompanisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

1. Praktik pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan oleh petani tambak sawah (penyewa) dan pengurus HIPPA (pihak yang menyewakan). Petani tambak sawah menyewa jasa pompanisasi tambak sawah yang digunakan untuk mengaliri tambak sawah mereka. Petani tambak sawah membayar uang sewa jasa pompanisasi sebesar Rp. 55.000,00 per M² selama 1 tahun. Terdapat tambahan biaya jasa pompanisasi tambak sawah setiap tahunnya yang besar biaya tambahan tidak selalu sama. Biaya tambahan tersebut terjadi, karena adanya permasalahan yang timbul seperti kenaikan harga bahan bakar diesel atau solar, kerusakan diesel, *kali* yang menjadi dangkal, dan lain sebagainya. Petani tambak sawah membayar upah jasa pompanisasi pada masa berakhirnya akad yaitu pada musim panen padi.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini jika dilihat berdasarkan unsur, rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum akad *ijārah*, karena adanya biaya tambahan yang dikeluarkan petani

tambak sawah sehingga petani tambak sawah melakukan pembayaran upah jasa pompanisasi secara paksaan dan petani tambak sawah sebagai pihak yang dirugikan, sehingga akad *ijārah* ini tidak sah dilakukan.

B. Saran

1. Para petani seharusnya sadar akan kewajiban dalam melakukan pembayaran upah jasa pompanisasi tambak sawah sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nunda.
2. Pengurus HIPPA seharusnya melebihkan perkiraan biaya operasional jasa pompanisasi tambak sawah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul agar tidak ada biaya tambahan lagi setiap tahunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan dapat mengembangkan secara luas dari sudut pandang yang berbeda.

